

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PELAYARAN  
SEBAGAI PENGANGKUT ANGGKUTAN LAUT BATUBARA MENURUT  
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008  
TENTANG PELAYARAN DI PELABUHAN SAMARINDA**

*Andrea Hasiholan*

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*

*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia*

**Abstract**

*The maritime sector is a very strategic field for Indonesia which is the largest archipelagic country in the world. As a developing country, Indonesia often makes buying and selling transactions, both in terms of goods entering or shipping goods. Transportation of goods by sea is one way to carry out sale and purchase transactions for large quantities of goods. Transportation of the goods is carried out both for domestic and overseas shipping. The transportation of goods by sea is included in the voyage regulated in Act Number 17 of 2008 concerning Shipping. In transporting goods by sea it is necessary to make an agreement between the sender and the carrier. A transportation agreement is a reciprocal agreement between the carrier and the sender, in which the carrier ties himself to carry out the transportation of goods and / or people from a certain place to a certain destination safely, while the sender commits himself to pay the transportation fee. The transportation agreement involves the sender or owner of the goods. This transportation agreement creates different rights, obligations and responsibilities of each party. These rights, obligations and responsibilities must be fulfilled as much as possible by each party. When a negligence or*

*default occurs that results in a loss, the injured party has the right to claim compensation. There are several ways to resolve compensation disputes in the transportation of goods by sea. The Indonesian government is expected to draft a national legislation relating to Indonesian sea transportation. Because so far Indonesia has still used regulations adopted from the Netherlands which have also been long established.*

**Keywords:** *Shipping, Sea Transportation. Coal.*

**Abstrak**

Bidang kelautan adalah bidang yang sangat strategis bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara berkembang, Indonesia kerap kali melakukan transaksi jual beli, baik dalam hal pemasukkan barang maupun pengiriman barang. Pengangkutan barang melalui laut merupakan salah satu cara untuk melakukan transaksi jual beli untuk barang dalam jumlah besar. Pengangkutan barang tersebut dilakukan baik untuk pengiriman barang dalam negeri maupun luar negeri. Pengangkutan barang melalui laut termasuk ke dalam pelayaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam melakukan pengangkutan barang melalui laut perlu dibuat sebuah perjanjian antara pengirim dan pengangkut. Perjanjian

pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Perjanjian pengangkutan melibatkan pengirim atau pemilik barang. Perjanjian pengangkutan ini menimbulkan hak, kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak. Hak, kewajiban serta tanggung jawab ini harus dipenuhi sebaikbaiknya oleh masing-masing pihak. Manakala terjadi suatu kelalaian atau wanprestasi yang mengakibatkan suatu kerugian, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa ganti rugi dalam pengangkutan barang melalui laut. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat merancang suatu perundang-undangan nasional berkaitan dengan pengangkutan laut Indonesia. Karena selama ini Indonesia masih menggunakan peraturan yang diadopsi dari Belanda yang mana peraturan tersebut juga telah lama tercipta.

**Kata Kunci : Pelayaran, Angkutan Laut. Batu Bara.**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana terhampar beribu-ribu pulau dan lautan yang luas. Daratan Indonesia seluas 1.904.569 km<sup>2</sup> dan lautannya seluas 3.288.683 km<sup>2</sup>. Indonesia terletak diantara dua benua yakni benua Asia dan benua Australia serta dua samudera yakni

Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan perhubungan laut di Indonesia sangat dibutuhkan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dimana untuk menempuh jarak dari satu pulau dengan pulau lainnya diperlukan sarana pengangkutan laut yang memadai. Sarana pengangkutan laut ini harus dikelola, dirawat, dan diawasi pelaksanaannya secara rutin mengingat betapa pentingnya sarana pengangkutan laut di Indonesia.

Perusahaan pelayaran yang mewakili pengusaha kapal, perusahaan pelayaran mempunyai tanggung jawab terpisah dari pengusaha kapal. Perusahaan pelayaran terikat oleh segala perbuatan hukum dan bertanggung jawab terhadap kapal yang diageninya. Perusahaan pelayaran diberikan kekuasaan yang besar serta kewenangan yang istimewa untuk menjadi perwakilan pemilik kapal untuk menjalankan segala tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab pemilik kapal.

Mengetahui kedudukan dan wewenang istimewa yang dimiliki oleh perusahaan pelayaran, penulis tertarik untuk memilih masalah pokok tentang sejauh mana batas-batas tanggung jawab dan tugas, serta wewenang perusahaan pelayaran yang diberikan, baik oleh undang-undang maupun oleh pengusaha kapal yang dituangkan dalam perjanjian dan mengkaji dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PELAYARAN SEBAGAI PENGANGKUT ANGKUTAN LAUT MENURUT UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN**

## 2008 DI PELABUHAN SAMARINDA”

### B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan dan pembahasan diperlukan adanya pembatasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas, hal ini juga dimaksudkan agar dalam pembahasannya akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana syarat dan prosedur pengangkutan barang yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ?
- b. Bagaimana hak dan kewajiban serta tanggung jawab perusahaan pelayaran sebagai pengangkut angkutan laut barang yang akan di ekspor ?

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Teori Negara Hukum

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, dapat dilihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Juga ditemukan bahwa, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri adanya :

1. Jaminan perlindungan ham;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;

3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu baik bahwa pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.

Perubahan terhadap UUD 1945 tentu tidak terlepas dari sejumlah persoalan yang melatarbelakanginya. Adapun dasar pemikiran yang melatarbelakangi perubahan terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut. Pertama, UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan yang tertinggi ditangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat; kedua, UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif semangat untuk mengkokohkan Negara Kesatuan Rrepublik Indonesia sebagai negara hukum merupakan salah satu agenda penting yang mendapat perhatian serius kalangan ketika itu. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai negara hukum semakin dipertegas dalam Undang-Undang setelah perubahan. Tentu harus diakui bahwa dalam upaya mewujudkan negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD NRI 1945 akan dapat direalisasikan bila seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan benar-benar didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi atau UUD.

#### B. Teori Tanggung Jawab

Setiap tindakan hukum mempunyai pertanggungjawaban, sejalan dengan ungkapan tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban atau tanpa kewenangan tidak ada pertanggungjawaban. Dalam penyelenggaraan pemerintahan,

tanggung jawab ini dibebankan kepada pemerintah. Hal ini prinsip hubungan hukum yang Dasar terjadi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan itu bersegi satu atau hubungan sepihak. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya responsibility merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah pada parlemen secara politis, yang meliputi collective and individu responsibility, sedangkan liability merupakan tanggung jawab kepada negara atau pemerintah dalam arti mereka harus memberi kompensasi jika terjadi kerugian atau derita, secara langsung atau tidak langsung, materiil atau mental kepada warganya.

“Teori *aansprakelijkheid* atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan tanggung jawab adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siap yang harus digugat karena adanya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian setiap kewenangan yang sah baik bersumber dari undang-undang maupun perjanjian, dapat menimbulkan tanggung jawab pada si pelaksana tugas atau kewajiban itu. Dalam *Black's Law Dictinary*,<sup>8</sup> dinyatakan: “*Liability is the quality or state of being legally obligated or accountable; legal responsibility to another or to society, enforceable by civil remedy or criminal punishment (liability for injures caused by negligence)-also termed legal liability*”<sup>1</sup>

### C. Teori Badan Hukum

Berdasarkan Pasal 1654 KUH Perdata, badan hukum didefinisikan sebagai semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu. Sebelumnya dalam Pasal 1653 KUH Perdata diatur berkaitan dengan perkumpulan adalah selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan orang sebagai perkumpulan, baik yang diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun yang diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 1653 Bab Kesembilan dari Buku Ketiga KUH Perdata, ada 3 macam perkumpulan yaitu:

- a. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum;
- b. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum;
- c. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.

### B. Pengertian Perusahaan Pelayaran

"Perusahaan pelayaran adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bila mana dua pihak bersepakat membuat perjanjian, Dimana salah satu pihak “agen” (agent) setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan “pemilik” (principal) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai

<sup>1</sup> Munir Fuadi, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 10

kewenangan yang dipercayakan kepadanya.”<sup>2</sup>

Secara garis besar jenis-jenis Perusahaan pelayaran (agent) dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

1. General Agent  
General agent adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal-kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan di Indonesia
2. Sub Agent  
Sub agent adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh general agent untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu.
3. Cabang Agent  
Cabang agent adalah cabang dari general agent di pelabuhan tertentu.

Proses terjadinya keagenan suatu kapal dari prinsipal dapat melalui prinsipal umum Dalam hal ini principal baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif perusahaan orang lain (rekomendasi) mengontrak agen pelayaran untuk menangani kapalnya selama di pelabuhan tertentu, dan juga dapat melalui general agent dalam hal ini agent pelayaran sebagai agent kapal yang ditunjuk oleh general agent atas nama prinsipal, posisi agent pelayaran ini sebagai subs agent atau cabang agent.

### **C. Tugas-Tugas Pokok Perusahaan Pelayaran**

Perusahaan pelayaran mempunyai tugas yaitu mengurus semua kebutuhan kapal selama kapal berada

di pelabuhan . Hal ini dimaksudkan agar selama kapal berada di pelabuhan tidak mengalami hambatan atau kendala. Tugas-tugas pokok perusahaan pelayaran adalah sebagai berikut :

1. Mengurus kebutuhan awak kapal (misalnya ada awak kapal yang sakit dan perlu pengobatan)
2. Mengurus clearance in dan out kapal
3. Mengurus kebutuhan kapal
4. Mengurus bongkar muat barang
5. Menyelesaikan dokumen-dokumen muatan.

Dalam hal ini , maka perlindungan terhadap kepentingan kapal, nahkoda, anak buah kapal, muatan dan pemilik barang dapat diberikan kepada agen kapal. Kepada agen inilah pengusaha kapal mempercayakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

### **D. Fungsi Perusahaan Pelayaran**

Sebagai usaha khusus dalam pekerjaan bidang jasa angkutan laut, seperti pekerjaan melayani kedatangan kapal atau keberangkatan kapal dan muatan masuk atau muatan keluar secara langsung dapat memenuhi alat transportasi barang serta menunjang kelancaran arus barang. Fungsi perusahaan pelayaran adalah sebagai berikut agen merupakan perwakilan perusahaan pelayaran dengan pertimbangan praktis dan ekonomis pengusaha kapal akan menunjuk agen di pelabuhan yang disinggahi oleh kapalnya guna melayani segala aktivitas yang dibutuhkan serta melakukan berbagai macam pekerjaan lain yang menyangkut kebutuhan kapal, hal ini disebabkan karena sangat sukar untuk diselenggarakan dari tempat kedudukannya yang berjauhan.

### **1. Pengertian Kapal**

<sup>2</sup> Suyono R.P, 2001, *Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*, PMM, Jakarta, Hal. 101.

Menurut pasal 309 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), “kapal” adalah semua alat berlayar, apapun nama dan sifatnya. Termasuk didalamnya adalah : kapal karam, mesin pengeruk lumpur, mesin penyedot pasir, dan alat pengangkut terapung lainnya. Meskipun benda-benda tersebut tidak dapat bergerak dengan kekuatannya sendiri, namun dapat digolongkan kedalam “alat berlayar” karena dapat terapung/mengapung dan bergerak di air. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, “kapal” adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

## **2. Pengertian Pengangkutan Laut**

Pengangkutan laut adalah Setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Syarat dan Prosedur Pengangkutan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran**

Pengangkutan barang melalui laut, pengangkut mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin keamanan serta keselamatan muatan selama dalam kekuasaannya. Jika dalam

pengangkutan barang khususnya muatan barang berbahaya melalui laut terjadi kecelakaan akibat terbakarnya muatan barang berbahaya tersebut, maka akan timbul permasalahan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap kerugian/ kerusakan muatan serta kapalnya. Pengangkutan barang berbahaya melalui laut memerlukan penanganan khusus, seperti dari kemasan, penyimpanan dan persyaratan jenis kapal untuk mengangkut barang berbahaya. Sebagai contoh barang-barang berbahaya harus dimuat, disimpan dan diikat dengan aman dan benar sesuai dengan sifat barang-barang tersebut. Dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab harus dilihat apakah pengangkut sudah memenuhi segala kewajibannya atau belum dan untuk dapat mengetahui hal itu terlebih dahulu harus melihat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab tersebut hal ini diatur didalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

### **B. Hak dan Kewajiban Serta Tanggung Jawab Perusahaan Pelayaran Sebagai Pengangkut Angkutan Laut Barang yang Akan di Ekspor**

Kewajiban pengangkut ialah menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaannya sampai saat penyerahan. Hal ini diatur dalam pasal 468 KUHD. Pengangkut juga diwajibkan mengganti kerugian yang disebabkan oleh kerusakan, hilangnya barang baik seluruhnya atau sebagian, sehingga pengangkut tidak dapat menyerahkan barang-barang ia angkut. Namun pengangkut dapat membebaskan dirinya dari kewajiban tersebut asal ia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang

atau adanya kerusakan itu karena terjadinya suatu peristiwa yang sapatutnya tidak dapat dicegahkan atau dihindarinya atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau kerusakan tersebut disebabkan karena sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri atau juga karena kesalahan pengirim.

Tapi dalam perjanjian pengangkutan ada beberapa hal yang bukan tanggung jawab pengangkutan, artinya timbul kerugian, pengangkut bebas dari pembayaran ganti kerugian. Beberapa hal ialah adalah :

- a. Keadaan memaksa
- b. Cacat pada barang atau penumpang itu sendiri
- c. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau penumpang

Ketiga hal ini diakui baik dalam undang-undang maupun dalam doktrin ilmu hukum. Diluar ketiga hal tersebut pengangkut bertanggung jawab

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang di uraikan oleh Penulis didalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan duakesimpulan sebagai berikut :

- a) Syarat dan prosedur pengangkutan barang melalui laut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 pasal 46, apabila tidak dipenuhi sesuai dengan syarat menurut undang-undang nomor 17 tahun 2008 maka pengangkut tidak di berikan izin untuk melakukan kegiatan bongkar muat
- b) Hak dan kewajiban serta tanggung jawab perusahaan pelayaran sebagai angkutan laut batubara yang akan di export yaitu perusahaan pelayaran dengan memenuhi persyaratan yang berikan menurut undang-undang

nomor 17 tahun 2008 terutama pasal 117 dimana pasal tersebut berisi tentang keselamatan berlayar kapal dan, apabila tidak dipenuhi dokumen tersebut maka tidak akan di terbitkannya surat persetujuan berlayar

### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka pada bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Saran-saran tersebut antara lain :

1. Sikap disiplin dalam menjalankan aturan baik itu pengangkutan kapal agar dapat terciptanya pelayaran yang aman, nyaman, dan tertib. Pengangkut harus disiplin dalam menjalankan aturan dan standart pelayanan mutu.
2. Untuk meningkatkan mutu pelayaran yang mengkedepankan pada kenyamanan, keamanan, dan ketertiban, semua pihak terkait dapat meningkatkan standart kualitas masing-masing. Hal ini mengharuskan semua instansi terkait berkerja dengan optimal dan menaati semua ketentuan yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU BACAAN**

- Christine S.T. Kansil, 2001, *Ilmu Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Franz Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Moderen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hussyen Umar, 2001, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa : Buku I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Hussyen Umar, 2001, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa : Buku I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

M. Husseyn Umar, 2001, *Hukum Maritim dan Maslah-Masalah Pelayaran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Suyono R.P, 2001, *Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*, PMM, Jakrta

Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Laut bagi Indonesia*, Sumur, Bandung

## **B. ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran